



PUTUSAN

No.58/Pid.B/2017/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARWUJI Als GARENG Bin KARTAWI.**
Tempat lahir : Kebumen (Jateng)
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Maret1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasir Luhur RT 26/06 Desa Pasir Luhur KecKunto
Darussalam
Kab. Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2017.
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan ini tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 58/Pen.Pid/2017/PN.Prp tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pasir Pengaraian tanggal 22 Oktober 2015. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SARWUJI Als GARENG Bin KARTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARWUJI Als GARENG Bin KARTAWI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Aris Setiawan dkk ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwaterdakwa SARWUJI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di warung atau rumah milik terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi J.M. HUTAJULU bersama-sama dengan saksi SUWANTO dan saksi RAYNOL SAPUTRA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik terdakwa sering dijadikan tempat untuk bermain judi. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, tepatnya di belakang warung milik terdakwa, para saksi melihat 5 (lima) orang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang kartu dan dihadapan mereka terdapat beberapa lembar uang rupiah. Kemudian saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan berupaya mengamankan 5 (lima) orang tersebut, namun saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sementara 2 (dua) orang lainnya, yaitu Sdr. SIWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO diperoleh keterangan jika mereka pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya. Pada saat itu saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan juga mengamankan terdakwa selaku pemilik rumah atau warung yang memberikan izin atau menyediakan tempat kepada saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO untuk melakukan permainan judi jenis Song tersebut. Kemudian terdakwa, saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Adapun cara permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO, Sdr. SIWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) adalah pertama-tama para pemain mengambil kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) kotak, kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengacak kartu remi tersebut, setelah kartu diacak kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain, apabila pemain terdiri dari 5 (lima) orang maka tiap-tiap pemain mendapat kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 08 (delapan) lembar diletakkan di tengah-tengah, kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu As hitam maka dia berhak langsung mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

-----Setelah itu pemain yang berada di samping kanan pemain yang membagikan kartu ditunjuk sebagai orang atau pemain yang pertama kali menurunkan salah satu kartu miliknya, kemudian diikuti oleh pemain di sebelah kanannya dengan menurunkan kartu yang gambarnya sama dengan gambar kartu yang diturunkan oleh pemain pertama, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada salah seorang pemain habis. Bagi pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya yang berhak menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang jumlah kartunya paling sedikit membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit kedua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit ketiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah kartu sedikit keempat atau paling banyak membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

-----Permainan judi jenis Song tersebut dilakukan di rumah atau warung terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis Song tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

-----Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO, Sdr. SIWEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) berperan sebagai penyedia tempat. Keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila para pemain tersebut memesan makanan dan minuman di warung milik terdakwa ketika bermain judi di rumah atau warung milik terdakwa tersebut dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

Kedua ;

-----Bahwa terdakwa SARWUJI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di warung atau rumah milik terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi J.M. HUTAJULU bersama-sama dengan saksi SUWANTO dan saksi RAYNOL SAPUTRA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik terdakwa sering dijadikan tempat untuk bermain judi. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, tepatnya di belakang warung milik terdakwa, para saksi melihat 5 (lima) orang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang kartu dan dihadapan mereka terdapat beberapa lembar uang rupiah. Kemudian saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan berupaya mengamankan 5 (lima) orang tersebut, namun saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sementara 2 (dua) orang lainnya, yaitu Sdr. SIWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) berhasil melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri. Setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO diperoleh keterangan jika mereka pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi dan uang tunai sebagai taruhannya. Pada saat itu saksi J.M. HUTAJULU beserta rekan juga mengamankan terdakwa selaku pemilik rumah atau warung yang memberikan izin atau menyediakan tempat kepada saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO untuk melakukan permainan judi jenis Song tersebut. Kemudian terdakwa, saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

-----Adapun cara permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO, Sdr. SIWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) adalah pertama-tama para pemain mengambil kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) kotak, kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengacak kartu remi tersebut, setelah kartu diacak kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain, apabila pemain terdiri dari 5 (lima) orang maka tiap-tiap pemain mendapat kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 08 (delapan) lembar diletakkan di tengah-tengah, kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu As hitam maka dia berhak langsung mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

-----Setelah itu pemain yang berada di samping kanan pemain yang membagikan kartu ditunjuk sebagai orang atau pemain yang pertama kali menurunkan salah satu kartu miliknya, kemudian diikuti oleh pemain di sebelah kanannya dengan menurunkan kartu yang gambarnya sama dengan gambar kartu yang diturunkan oleh pemain pertama, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada salah seorang pemain habis. Bagi pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya yang berhak menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang jumlah kartunya paling sedikit membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit kedua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit ketiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah kartu sedikit keempat atau paling banyak membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Permainan judi jenis Song tersebut dilakukan di rumah atau warung terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis Song tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

-----Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh saksi ARIS SETIAWAN, saksi PRAYITNO dan saksi KUATNO, Sdr. SIWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) berperan sebagai penyedia tempat dan keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila para pemain tersebut memesan makanan dan minuman di warung milik terdakwa ketika bermain judi di rumah atau warung milik terdakwa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu :

1. **Saksi Raynold Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang saksi alami dan saksi lihat sendiri ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan perjudian kartu jenis song ;
- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan perjudian songterhadap Terdakwa Sarwuji Als Gareng alamat Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulupada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib TKP di warung milik terdakwa ;
- Bahwasaksi melakukan penangkapan bersama rekan tim serse bernama J.M Hutajalu dkk.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi di warungnya ;
- Bahwabarang bukti yang diamankan petugas adalah uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan di rumah atau warung terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Solehuddin Bin Daerobi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kunto Darussalam.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan tidak ada paksaan, tekananatau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang saksi alami sendiri dan saksi lihat serta saksi dengar sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap pelaku perjudian jenis song di warung/rumah terdakwa Sarwuji pada Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib, yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi pada saat terjadi penangkapan sedang berada di dekat perjudian tersebut dengan posisi sebagai penonton sambil minum es di warung milik terdakwa ;
- Bahwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah Terdakwa selaku tuan rumah, Aris Setiawan, Prayitno, dan Kuatno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian adalah sebagai pemilik warung karena terdakwa tidak ikut main judi ;
- Bahwa perjudian yang dilangsungkan di warung terdakwa adalah perjudian song dengan menggunakan 2 (dua) buah set kartu remi ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas adalah berupa uang dan dua set kartu remi ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa warung yang dijadikan tempat bermain judi tersebut adalah warung miliknya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menyuruh orang-orang tersebut untuk bermain judi tetapi itu dilakukan oleh mereka begitu saja ;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian bersama Aris Setiawan, Prayitno dan Kuatno, sedangkan satu orang bernama Wer dan Ginder berhasil melarikan diri ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Aris dan kawan-kawan adalah perjudian Song dengan menggunakan kartu remi ;
- Bahwa dalam perjudian benar menggunakan uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh Sdr ARIS SETIAWAN, PRAYITNO, Sdr KUATNO, Sdr. SWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) adalah pertama-tama para pemain mengambil kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) kotak, kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengacak kartu remi tersebut, setelah kartu diacak kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain, apabila pemain terdiri dari 5 (lima) orang maka tiap-tiap pemain mendapat kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 08 (delapan) lembar diletakkan di tengah-tengah, kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu As hitam maka dia berhak langsung mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

- Bahwa setelah itu pemain yang berada di samping kanan pemain yang membagikan kartu ditunjuk sebagai orang atau pemain yang pertama kali menurunkan salah satu kartu miliknya, kemudian diikuti oleh pemain di sebelah kanannya dengan menurunkan kartu yang gambarnya sama dengan gambar kartu yang diturunkan oleh pemain pertama, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada salah seorang pemain habis. Bagi pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya yang berhak menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang jumlah kartunya paling sedikit membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit kedua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit ketiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah kartu sedikit keempat atau paling banyak membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa uang dan dua set kartu remi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : Uang senilai Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain, dihubungkan pula dengan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di RT. 008/RW. 002 Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian bersama Aris Setiawan, Prayitno dan Kuatno, sedangkan satu orang bernama Wer dan Ginder berhasil melarikan diri ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Aris dan kawan-kawan adalah perjudian Song dengan menggunakan kartu remi ;
- Bahwa dalam perjudian benar menggunakan uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh Sdr ARIS SETIAWAN, PRAYITNO, Sdr KUATNO, Sdr. SWEL (DPO) dan Sdr. GENDER (DPO) adalah pertama-tama para pemain mengambil kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) kotak, kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengacak kartu remi tersebut, setelah kartu diacak kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain, apabila pemain terdiri dari 5 (lima) orang maka tiap-tiap pemain mendapat kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 08 (delapan) lembar diletakkan di tengah-tengah, kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu As hitam maka dia berhak langsung mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.
- Bahwa setelah itu pemain yang berada di samping kanan pemain yang membagikan kartu ditunjuk sebagai orang atau pemain yang pertama kali menurunkan salah satu kartu miliknya, kemudian diikuti oleh pemain di sebelah kanannya dengan menurunkan kartu yang gambarnya sama dengan gambar kartu yang diturunkan oleh pemain pertama, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada salah seorang pemain habis. Bagi pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya yang berhak menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang jumlah kartunya paling sedikit membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit kedua membayar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit ketiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah kartu sedikit keempat atau paling banyak membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau kah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif sehingga sesuai doktrinnya memberikan kewenangan terhadap Majelis Hakim untuk memilih dan menilai dakwaan mana yang sesuai untuk langsung dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur dari pasal di atas sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sarwaji Als Gareng Bin Kartawi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang-orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan pengertian barang siapa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memberikan kesempatan kepada orang lain yakni Sdr Aris Setiawan, Prayitno, Kwatno, Siwel dan Gender untuk bermain judi di warung milik terdakwa dengan permainan judi jenis kartu dengan cara permainan judi tersebut adalah pertamanya para pemain mengambil kartu remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) kotak, kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengacak kartu remi tersebut, setelah kartu diacak kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain, apabila pemain terdiri dari 5 (lima) orang maka tiap-tiap pemain mendapat kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 08 (delapan) lembar diletakkan di tengah-tengah, kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu As hitam maka dia berhak langsung mendapat uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

Menimbang, bahwa setelah itu pemain yang berada di samping kanan pemain yang membagikan kartu ditunjuk sebagai orang atau pemain yang pertama kali menurunkan salah satu kartu miliknya, kemudian diikuti oleh pemain di sebelah kanannya dengan menurunkan kartu yang gambarnya sama dengan gambar kartu yang diturunkan oleh pemain pertama, begitulah seterusnya sampai kartu yang ada pada salah seorang pemain habis. Bagi pemain yang kartunya habis diturunkan, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya yang berhak menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang jumlah kartunya paling sedikit membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pemain dengan jumlah kartu sedikit kedua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sedikit ketiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain dengan jumlah kartu sedikit keempat atau paling banyak membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa, Aris Setiawan dan kawan-kawannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis kartu kepada masyarakat tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Sdr Aris Setiawan dan kawannya sedang bermain judi kartu di rumah terdakwa telah diketahuiolehpetugas Polsek Kunto Darussalam, dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas kegiatan perjudian tersebut, sehingga terdakwa bersama Sdr Aris Setiawan dan kawan-kawannya dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu remi selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Kunto Darussalam guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis songyang dilakukan di rumah terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan, karena setiap pemain judi dengan menaruhkan uangnya dan memainkan kartu yang telah dikocok hanya salah satu pemain yang mendapat keuntungan sedangkan peserta judi lainnya akan kalah dengan taruhan sejumlah uangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, bahwa undang-undang tersebut diterbitkan dalam rangka pemberantasan perjudian sebagaimana penjelasan pasal 1 undang-undang tersebut bahwa tindak pidana perjudian tersebut dinyatakan sebagai kejahatan karena pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka pasal 542 KUHP YANG mengatur tentang perjudian dirubah sebutannya menjadi pasal 303 bis KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi secara sah secara hukum, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, Majelis berpendapat agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sejumlah uang Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua set) kartu remi oleh karenanya akan ditentukan statusnya sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah sepadan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan segala ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SARWUJI Als GARENG Bin KARTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi dan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Aris Setiawan dkk ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS,SH.** dan **ADIL MATOGU F.SIMARMATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA,SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

SUNOTO,SH.MH

ADIL MATOGU.F.SIMARMATA,SH.

Panitera Pengganti ;

TAGAR PAYUNGAN.SH.MH.